



BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 107) dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 973/944/418.57/2012 tanggal 9 April 2012 perihal Penyusunan 10 (sepuluh) Konsep Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Berita Acara Nomor 050/1142/418.57/2012 tanggal 23 April 2012 tentang Pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 107);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 91);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
18. Peraturan Bupati Kediri Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.
5. Kepala Dispenda adalah Kepala Dispenda Kabupaten Kediri.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan atau Perizinan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kediri.
14. Bank Daerah Jawa Timur yang selanjutnya disingkat Bank Jatim, adalah Bank yang ditunjuk untuk menerima setoran Pajak Reklame.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
19. Panggung/lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
20. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya .
21. Reklame Papan, billboard, videotron, megatron dan sejenisnya adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, aluminium, besi, elektronik atau bahan lain yang dipasang menggunakan tiang penyangga, digantungkan dan ditempelkan pada bangunan yang termasuk bando jalan, papan bertiang, tempel, neon box, tenda promosi, tinplate.
22. Reklame Kain adalah reklame yang dibuat dari kain/finil atau bahan lain yang sejenis termasuk spanduk, umbul-umbul, layar toko/warung, benner/baliho, flag chain.
23. Reklame Melekat, Stiker adalah reklame yang dibuat dari kertas, plastik, cat atau bahan yang sejenisnya yang menggunakan perekat pemasangannya melepas tutup perekat terlebih dahulu, ditulis atau digambar/dicat pada bangunan, dinding, pintu dan sebagainya termasuk painting, poster.
24. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran paling besar 1 (satu) folio yang diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, direkatkan, digantung pada tempat lainnya termasuk katalog, pamflet, brosur, leaflet.
25. Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditulis, digambar, ditempatkan pada kendaraan.
26. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara menggunakan balon udara, loser, pesawat atau lainnya yang sejenisnya.
27. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan diatas sungai atau bendungan menggunakan perahu dan sejenisnya.
28. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan menggunakan kata-kata yang diucapkan dengan alat pengeras suara.

29. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memutar film atau mempergunakan klise atau alat-alat lain yang sejenisnya untuk memutar film promosi suatu produk, baik diluar maupun didalam gedung atau bangunan.
30. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan produk yang diiklankan.
31. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
32. Nilai jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang, ditempat yang telah diizinkan.
33. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
34. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
36. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Bupati.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
41. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 2

Menunjuk Kepala Dispenda sebagai pengelola, pengawas dan pelaksana teknis operasional terhadap pemungutan Pajak Reklame.

BAB II DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan penyelenggaraan reklame dikenakan Pajak Reklame.
- (2) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (5) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penjumlahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) reklame dan nilai strategis pemasangan reklame.
- (6) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk penempatan reklame permanen ditetapkan berdasarkan lokasi penempatan Reklame Permanen terdiri dari Klas A, Klas B dan Klas C sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
- (7) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), untuk Klas A sebesar 25 % dari NJOP Reklame, untuk Klas B sebesar 15 % dari NJOP Reklame, dan Klas C sebesar 10 % dari NJOP Reklame.
- (8) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk penempatan reklame insidental, sebesar 25 % dari NJOP Reklame.
- (9) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (10) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggara reklame harus terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dengan cara mengisi formulir pendaftaran sebagai Wajib Pajak yang telah disediakan oleh Dispenda.
- (2) Setelah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak menyampaikan data-data objek pajak reklame dengan mengisi formulir SPTPD.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (4) Apabila terjadi perubahan data, Wajib Pajak wajib melaporkan kepada Dispenda dengan mengisi SPTPD.
- (5) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), harus disampaikan kepada Kepala Dispenda, paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan SPTPD yang telah diterima, Kepala Dispenda menetapkan Pajak Reklame dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak harus membayar Pajak Reklame sebesar yang tercantum dalam SKPD.
- (2) Pajak Reklame harus dibayar paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak terutang bertambah.
- (3) Pembayaran Pajak Reklame dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dispenda atau Bank Jatim selaku Kas Umum Daerah Kabupaten Kediri, serta dinyatakan lunas jika telah distempel dan ditandatangani pejabat yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang telah membayar lunas pajak Reklame diberi bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
- (2) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (3) Atas pelunasan pembayaran Pajak Reklame diberikan tanda lunas pajak untuk ditempel pada reklame yang terpasang, dengan bentuk dan warna sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Dispenda dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Kepala Dispenda dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Pasal 10

- (1) Pembayaran pajak secara angsuran dan/atau penundaan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dispenda.
- (2) Permohonan angsuran dan/atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri copy SKPD serta alasan angsuran dan/atau penundaan pembayaran.
- (3) Dispenda mengadakan penelitian terhadap wajib pajak untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan/ penolakan angsuran dan/atau penundaan kepada wajib pajak.
- (4) Jangka waktu angsuran diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran yang dibayar secara teratur setiap bulan dalam waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (5) Jangka waktu penundaan pembayaran pajak diberikan paling lama 2 (dua) bulan dari berakhirnya masa pajak dalam 1 (satu) tahun kalender.
- (6) Bentuk dan isi Permohonan Angsuran Pajak dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dispenda.

Pasal 12

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Kepala Dispenda menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat yang sejenis.

Pasal 13

- (1) Kepala Dispenda dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Kepala dispenda dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.

- (3) Terhadap wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, Surat Perintah Membayar Pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelepasan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang ditetapkan.
- (4) Bentuk dan isi surat peringatan, surat teguran dan surat paksa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran X dan Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Atas Permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Dispenda dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Dispenda dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dispenda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Kepala Dispenda paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dispenda tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.
- (6) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT, STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII, Lampiran XIII dan Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Dispenda.
- (2) Kepala Dispenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Kepala Dispenda tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Setelah diperhitungkan dengan hutang pajak yang lain ternyata kelebihan pembayaran kurang/sama maka wajib pajak menerima bukti pemindahbukuan sebagai pembayaran kompensasi dengan pajak terhutang dimaksud dan tidak diterbitkan SKPDLB.
- (6) Apabila terdapat kelebihan atas perhitungan hutang pajak maka harus diterbitkan SKPDLB.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melalui Kas Umum Daerah.
- (9) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Kepala Dispenda memberikan imbalan harga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 16

Apabila pembayaran kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VIII
TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN

Pasal 17

- (1) SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, dicatat dalam buku menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD.
- (2) Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 18

- (1) Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam buku jenis pajak.
- (2) Atas dasar buku jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan perjenis pajak.

- (3) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis pajak sesuai masa pajak.

BAB IX PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu Tujuan Pemeriksaan

Pasal 19

Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan Wajib Pajak dan pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Bagian Kedua Bentuk Pemeriksaan

Pasal 20

- (1) Bentuk pemeriksaan terdiri dari :
- pemeriksaan lengkap ;
 - pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan ditempat Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan :
- dilapangan terhadap Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim dengan bobot dan kedalaman yang sederhana ;
 - di kantor terhadap Wajib Pajak untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan lapangan, dilakukan dengan cara :
- memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah ;
 - memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima ;
 - meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa ;
 - memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut ;
 - melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan;

- g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan kantor, dilakukan dengan cara :
- a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya ;
 - b. meminjam buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima ;
 - c. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa ;
 - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 22

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (5) Apabila pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

Pasal 23

- (1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPKDB, SKPKBT atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Apabila penghitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan SKPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang di sampaikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

Pasal 25

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB X

TATA CARA IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kediri, wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah terlebih dahulu memperoleh pertimbangan Tim.
- (3) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Kediri dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri data-data yang berkaitan dengan pemasangan reklame.
- (4) Untuk penyelenggaraan reklame selebaran atau sejenisnya, reklame tersebut harus diserahkan terlebih dahulu kepada Dispenda untuk mendapatkan pengesahan/diperporasi.
- (5) Penyelenggaraan reklame selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada pemegang izin diberikan Tanda Lunas Pajak oleh Dispenda untuk ditempel pada reklame yang terpasang.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMEGANG IZIN

Pasal 27

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan reklame berhak:
 - a. melakukan kegiatan pemasangan reklame pada lokasi yang telah ditentukan dalam izin;

- b. melarang pihak lain yang melakukan kegiatan pemasangan reklame di lokasi izin yang telah diberikan;
 - c. melakukan konsultasi teknis dengan Instansi terkait.
- (2) Pemegang izin wajib:
- a. melaksanakan pemasangan reklame sesuai syarat-syarat dan ketentuan teknis yang telah ditentukan dalam izin;
 - b. melaporkan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatannya secara periodik kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. membayar Pajak Reklame kepada Pemerintah Kabupaten Kediri;
 - d. memelihara kelestarian lingkungan sekitar serta memperbaiki segala kerusakan yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan penyelenggaraan reklame di lokasi penyelenggaraan reklame yang telah ditentukan dalam izin.
- (3) Pemegang izin dilarang:
- a. melakukan kegiatan pemasangan reklame diluar lokasi yang ditetapkan dalam izin;
 - b. menggadaikan, memindahtangankan, atau menjual izin yang telah diberikan kepada pihak lain dengan alasan apapun.

Pasal 28

- (1) Apabila melakukan penyelenggaraan reklame tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang telah ditunjuk akan dilakukan pembongkaran benda reklame yang dipasang tanpa ganti rugi berupa apapun oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila melakukan penyelenggaraan reklame diluar lokasi yang ditetapkan dalam izin, menggadaikan, memindahtangankan, atau menjual izin yang telah diberikan kepada pihak lain akan:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari;
 - b. apabila tenggang waktu yang diberikan tidak diindahkan, maka dilakukan pembongkaran benda reklame yang dipasang tanpa ganti rugi berupa apapun dan diikuti dengan pencabutan izin oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII TATA CARA PEMASANGAN REKLAME

Pasal 29

- (1) Jangka waktu berlakunya izin adalah:
 - a. untuk reklame permanen berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. untuk reklame tidak permanen/insidental berlaku sesuai yang tercantum dalam izin yang diberikan dan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditolak jika menurut pertimbangan tidak sesuai dengan syarat-syarat keindahan, norma keagamaan, kesusilaan, ketertiban dan keamanan serta harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan, maka izin dapat dicabut dan pemegang izin harus menghentikan penyelenggaraan reklame.

Pasal 30

Syarat pembuatan reklame ditentukan sebagai berikut:

- a. bentuk dan ukuran wajib sesuai dengan izin yang diberikan;

- b. isi tidak boleh bertentangan dengan norma-norma keagamaan, kesusilaan, ketertiban dan keamanan serta wajib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri;
- c. menggunakan bahasa yang baik.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pemasangan reklame ditentukan sebagai berikut :
 - a. tidak boleh mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - b. dilarang pada tempat-tempat antara lain :
 - 1) jalan Soekarno-Hatta (depan Kantor KPPT Kabupaten Kediri ke Timur sampai pertigaan depan Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri) Kecamatan Ngasem kecuali dipanggung-panggung tertentu yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri;
 - 2) disepanjang pagar tembok/tiang bendera lapangan Katang Kecamatan Ngasem;
 - 3) sepanjang lingkaran Monumen Simpang Lima Gumul (SLG);
 - 4) kawasan Taman Tamrin Kecamatan Pare (Alun-alun Pare);
 - 5) depan SMP/SMA Dharma Wanita Pare;
 - 6) bahu jalan dan trotoar depan pertokoan Ringin Budho Pare;
 - c. khusus dipinggir jalan umum dilarang pemasangannya :
 - 1) dibelakang rambu lalu lintas sampai dengan tempat yang dimaksud oleh rambu tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) didepan rambu lalu lintas dengan jarak kurang dari 60 (enam puluh) meter, atau memasang reklame sedemikian rupa sehingga menutup rambu lalu lintas, yang dapat mengganggu konsentrasi pengemudi;
 - 3) ditempat-tempat rawan, misalnya dekat persilangan dengan kereta api dan dekat penyeberangan;
 - 4) dipakukan/ditancapkan pada pohon;
 - d. khusus reklame bentuk spanduk tidak boleh dipasang secara melintang di atas :
 - 1) jalan Pahlawan Kecamatan Pare;
 - 2) jalan Panglima Sudirman Kecamatan Pare;
 - 3) jalan Ahmad Yani Kecamatan Pare;
 - 4) jalan WR. Supratman Kecamatan Pare;
 - 5) jalan Letjen Sutoyo Kecamatan Pare; dan
 - 6) disepanjang jalan Sukarno-Hatta Kecamatan Ngasem mulai pertigaan Tepus sampai depan Kantor KPPT Kabupaten Kediri;
 - e. khusus jalan akses lingkaran Monumen SLG, reklame hanya boleh dipasang ditempat yang telah ditentukan / tersedia.
- (2) Pemasangan reklame pada tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan apabila dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.

BAB XIII

PEMBERITAHUAN MASA BERAKHIRNYA PERIZINAN REKLAME

Pasal 32

- (1) KPPT Kabupaten Kediri memberikan surat pemberitahuan kepada penyelenggara reklame permanen 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo masa berakhirnya izin.
- (2) Untuk pemasangan reklame yang telah berakhir masa berlakunya dan tidak melakukan perpanjangan izin, maka kepada penyelenggara reklame diwajibkan untuk menurunkan dan/atau membongkar reklame.

- (3) Apabila penyelenggara reklame tidak melakukan penurunan dan/atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri akan memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan selama 7 (tujuh) hari agar penyelenggara reklame segera melakukan penurunan dan/atau pembongkaran reklame.
- (4) Apabila peringatan tertulis dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan dan penyelenggara tidak melakukan penurunan dan/atau pembongkaran reklame, maka akan dilakukan penurunan dan/atau pembongkaran secara sepihak yang dikoordinir oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri.
- (5) Bahan dan/atau konstruksi reklame yang telah dilakukan penurunan dan/atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pengelolaannya menjadi hak penuh Pemerintah Kabupaten Kediri untuk selanjutnya dilakukan penjualan dan hasilnya disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Kediri

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 21 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 973/944/418.57/2012 tanggal 9 April 2012 perihal Penyusunan 10 (sepuluh) Konsep Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Berita Acara Nomor 050/1142/418.57/2012 tanggal 23 April 2012 tentang Pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 27 - 4 - 2012
BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO


Diundangkan di Kediri
pada tanggal 27 - 4 - 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2012 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Penata Tingkat I
NIP. 19670307 199003 1 008


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 16 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 - 4 - 2012

LOKASI PENEMPATAN REKLAME PERMANEN

NO	RUAS / NAMA JALAN LOKASI PENEMPATAN REKLAME
I.	<u>KLAS A</u>
1	Kawasan Central Business District (CBD) Simpang Lima Gumul (SLG) kecuali sepanjang jalan lingkaran monumen
II.	<u>KLAS B</u>
1	KEDIRI - KERTOSONO (desa Jongbiru Kec. Gampengrejo s/d desa Mekikis Kec. Purwoasri)
2	KEDIRI - BATAS KABUPATEN TULUNGAGUNG (dusun Kolak desa Wonorejo Kec. Ngadiluwih s/d desa Nyawangan/desa Rejomulyo Kec. Kras).
3	KEDIRI - NGANJUK (desa Maron Kec. Banyakan s/d desa Kedungsari Kec. Tarokan)
4	BATAS KABUPATEN JOMBANG - PARE (desa Blaru s/d desa Bringin Kec. Badas)
5	Jl. HOS. COKROAMINOTO (Kec. Pare)
6	Jl. KI HAJAR DEWANTORO (Kec. Badas dan Kec. Pare)
7	Jl. VETERAN / LINGKAR UTARA - BARAT (Kec. Pare)
8	Jl. DR. WAHIDIN / LINGKAR UTARA - TIMUR (Kec. Pare)
9	Jl. GAJAH MADA / LINGKAR UTARA - BARAT (Kec. Pare)
10	Jl. PANGLIMA POLIM / LINGKAR UTARA - TIMUR (Kec. Pare)
11	Jl. AHMAD YANI (Kec. Pare)
12	Jl. PANGLIMA SUDIRMAN (Kec. Pare)
13	Jl. PAHLAWAN (Kec. Pare)
14	Jl. DR. SUTOMO (Kec. Pare)
15	Jl. SOEKARNO - HATTA (Kec. Pare)
16	PARE - KEDIRI (desa Bendo Kec. Pare s/d desa Sukorejo Kec. Ngasem)
17	Jl. WR. SUPRATMAN (Kec. Pare)
18	Jl. LETJEN SUTOYO (Kec. Pare)
19	Jl. MAYOR BISMO (Kec. Pare)
20	PARE- KANDANGAN (setelah Jl. Mayor Bismo Kec. Pare, Kec. Kepung, Kec. Kandangan)
21	BATAS KABUPATEN MALANG - KANDANGAN (Jl. Malang Kec. Kandangan)
22	BATAS KABUPATEN JOMBANG - KANDANGAN (desa Jerukwangi, Jl. Jombang, Jl. Raya Kandangan Kec. Kandangan)
23	KEDIRI - BATAS KABUPATEN BLITAR (desa Blabak Kec. Kandat s/d desa Jemekan Kec. Kras /desa Sambi Kec. Ringinrejo)
III	<u>KLAS C</u>
	Diluar Klas A dan Klas B

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Penata Tingkat I
NIP. 19670307 199003 1 008

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

PERHITUNGAN NILAI SEWA DAN TARIF PAJAK REKLAME

NO	JENIS REKLAME	JANGKA WAKTU	SATUAN	NJOP	NILAI STRATEGIS				NILAI SEWA REKLAME				TARIF (%)	TARIF PAJAK			
					PERMANEN			INSI-DENTIL	PERMANEN			INSI-DENTIL		PERMANEN			INSI-DENTIL
					KLAS A	KLAS B	KLAS C		KLAS A	KLAS B	KLAS C			KLAS A	KLAS B	KLAS C	
					(5+6)	(5+7)	(5+8)		(5+9)	(10x14)	(11x14)			(12x14)	(13x14)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PAPAN/BILLBOARD																
	Videotron/Megatron	1 Tahun	1 M2	Rp 3.200.000	Rp 800.000	Rp 480.000	Rp 320.000		Rp 4.000.000	Rp 3.680.000	Rp 3.520.000		25	Rp 1.000.000	Rp 920.000	Rp 880.000	
	Bando Jalan	1 Tahun	1 M2	Rp 600.000	Rp 150.000	Rp 90.000	Rp 60.000		Rp 750.000	Rp 690.000	Rp 660.000		25	Rp 187.500	Rp 172.500	Rp 165.000	
	Tiang	1 Tahun	1 M2	Rp 276.000	Rp 69.000	Rp 41.400	Rp 27.600		Rp 345.000	Rp 317.400	Rp 303.600		25	Rp 86.250	Rp 79.350	Rp 75.900	
	Tempel	1 Tahun	1 M2	Rp 180.000	Rp 45.000	Rp 27.000	Rp 18.000		Rp 225.000	Rp 207.000	Rp 198.000		25	Rp 56.250	Rp 51.750	Rp 49.500	
	Neon Box/Cahaya	1 Tahun	1 M2	Rp 200.000	Rp 50.000	Rp 30.000	Rp 20.000		Rp 250.000	Rp 230.000	Rp 220.000		25	Rp 62.500	Rp 57.500	Rp 55.000	
	Rombong	1 Tahun	1 M2	Rp 184.000	Rp 46.000	Rp 27.600	Rp 18.400		Rp 230.000	Rp 211.600	Rp 202.400		25	Rp 57.500	Rp 52.900	Rp 50.600	
	Tinplate	1 Bulan	1 M2	Rp 20.800				Rp 5.200				Rp 26.000	25				Rp 6.500
	Tenda Promosi	1 Bulan	1 M2	Rp 80.000				Rp 20.000				Rp 100.000	25				Rp 25.000
		1 Hari	1 M2	Rp 10.000				Rp 2.500				Rp 12.500	25				Rp 3.125
2	KAIN																
	Spanduk	1 Bulan	1 M2	Rp 24.000				Rp 6.000				Rp 30.000	20				Rp 6.000
		1 Hari	1 M2	Rp 8.000				Rp 2.000				Rp 10.000	20				Rp 2.000
	Umbul-umbul	1 Bulan	1 M2	Rp 18.000				Rp 4.500				Rp 22.500	20				Rp 4.500
		1 Hari	1 M2	Rp 8.000				Rp 2.000				Rp 10.000	20				Rp 2.000
	Layar Toko/Warung	1 Bulan	1 M2	Rp 20.000				Rp 5.000				Rp 25.000	20				Rp 5.000
	Banner/Baliho	1 Bulan	1 M2	Rp 100.000				Rp 25.000				Rp 125.000	20				Rp 25.000
		1 Hari	1 M2	Rp 10.000				Rp 2.500				Rp 12.500	20				Rp 2.500
	Flagchain	1 Bulan	1 M2	Rp 16.000				Rp 4.000				Rp 20.000	20				Rp 4.000
3	MELEKAT, STIKER																
	Painting	1 Tahun	1 M2	Rp 100.000	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 10.000		Rp 125.000	Rp 115.000	Rp 110.000		25	Rp 31.250	Rp 28.750	Rp 27.500	
	Stiker	1 Bulan	1 M2	Rp 12.800				Rp 3.200				Rp 16.000	25				Rp 4.000
	Poster	1 Bulan	Lembar	Rp 5.600				Rp 1.400				Rp 7.000	25				Rp 1.750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1 Hari	Lembar	Rp 1.600				Rp 400				Rp 2.000	25				Rp 500
4	SELEBARAN																
	Katalog/Pamflet	1 Bulan	Lembar	Rp 6.000				Rp 1.500				Rp 7.500	20				Rp 1.500
	Selebaran,brosur, leaflet	1 Bulan	warna/lb	Rp 400				Rp 100				Rp 500	20				Rp 100
			biasa/lb	Rp 200				Rp 50				Rp 250	20				
5	BERJALAN																
	Berjalan/kendaraan	1 Tahun	1 M2	Rp 160.000				Rp 40.000				Rp 200.000	15				Rp 30.000
		1 Bulan	1 M2	Rp 18.400				Rp 4.600				Rp 23.000	15				Rp 3.450
		1 Hari	1 M2	Rp 9.200				Rp 2.300				Rp 11.500	15				Rp 1.725
6	UDARA																
	Balon Udara/laser/ pesawat	1 Bulan	Unit/Lok	Rp 4.600.000				Rp 1.150.000				Rp 5.750.000	20				Rp 1.150.000
		1 Hari	Unit/Lok	Rp 230.000				Rp 57.500				Rp 287.500	20				Rp 57.500
7	SUARA																
	Ledang	1 Hari	Unit	Rp 160.000				Rp 40.000				Rp 200.000	10				Rp 20.000
8	FILM/SLIDE																
	Film Promosi	1 Hari	Lokasi	Rp 400.000				Rp 100.000				Rp 500.000	5				Rp 25.000
9	PERAGAAN																
	Peragaan	1 Hari	Lokasi	Rp 240.000				Rp 60.000				Rp 300.000	10				Rp 30.000

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Penata Tingkat I

NIP. 19670807 199003 1 008

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

**BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
 PAJAK REKLAME**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
 DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Pamenang No. 1 Telp. (0354) 682897
 KEDIRI**

No. SPTPD :
 Masa Pajak :
 Tahun Pajak :

**SPTPD
 (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
 PAJAK REKLAME**

N.P.W.P.D.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

NAMA WP / BADAN USAHA :

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 Kabupaten Kediri
 di
 KEDIRI

PERHATIAN :

- Harap diisi dan ditulis dengan huruf CETAK;
- Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

Data Obyek Pajak

NO.	Jenis Reklame	Judul Reklame	Lokasi Pemasangan	Ukuran (m)			Jumlah	Periode / Jangka Waktu Pemasangan
				P	L	M		
								tgl.: sampai dengan
								tgl.: sampai dengan
								tgl.: sampai dengan
								tgl.: sampai dengan
								tgl.: sampai dengan
								tgl.: sampai dengan

KETERANGAN :

Jenis Reklame :

- Reklame papan, billboard, videotron, megatron, dan sejenisnya (bando jalan, tiang, tempel, neon box/cahaya, rompong, tinline);
- Reklame kain (spanduk, umbul-umbul, layar toko/warung, benner/baliho, flag chain, tenda promosi);
- Reklame melekat, stiker (painting, poster);
- Reklame selebaran (katalog, pamphlet, brosur, leaflet);
- Reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
- Reklame udara (menggunakan balon udara, laser, pesawat);
- Reklame apung;
- Reklame suara (ledang);
- Reklame film/slide (film promosi);
- Reklame peragaan.

Ukuran :

- P = Panjang
 L = Lebar
 M = Muka (sisi)

B. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

..... /

Wajib Pajak,

Nama Jelas

C. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

Diterima tanggal :

Tanda Tangan :

Nama dan NIP :

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Penata Tingkat I

NIP. 19670307 199003 1 008

BUPATI KEDIRI,

ttd


HARYANTI SUTRISNO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 16 TAHUN 2012

TANGGAL : 27 - 4 - 2012

**BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK REKLAME**

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Pamenang No. 1 Telp. 0354-682897 KEDIRI</p>	<p>SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)</p> <p>Periode Pajak : No. SKPD : Tanggal : No. SPTPD :</p>			
<p>NPWPD : Nama : Alamat : Jatuh Tempo :</p>				
No.	Kode	Rekening	Tarif/Dasar Penghitungan Pajak	Pajak Terutang
		Kompensasi Kenaikan Sanksi		
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak (Pembulatan)				
<p>Dengan Huruf : <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/></p>				
Informasi :				
No. Judul	Lokasi	DPPRD		
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. 				
Kediri,				
TANDA TERIMA			No. SKPD :	
NPWPD :	Nama :	Kediri, Yang Menerima,		
Alamat :				


KETERANGAN :

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

- a. Bahan : Kertas NCR continous Form
- b. Design : Bentuk empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut :
- Pada bagian kiri sebelah atas terdapat Logo Pemerintah Kabupaten Kediri
 - Sejajar logo ditengah-tengah tertulis kata-kata PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
 - Pada bagian kanan sebelah atas terdapat Nomor SKPD
 - Didalam kotak persegi pada bagian tengah atas tertulis : Kata-kata (SKPD) SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH, diikuti dibawahnya terdapat kata-kata Periode Pajak, No.SKPD, Tanggal dan No. SPTPD.
 - Dibawahnya pada samping kiri tersusun sebagai berikut :
 - NPWPD ;
 - Nama Wajib Pajak ;
 - Alamat Wajib Pajak ;
 - Jatuh Tempo ;
- Dibawahnya bentuk kolom secara berurutan terdiri dari Nomor urut, Kode rekening, Tarif/Dasar Pengenaan Pajak dan Pajak Terutang yang ditulis dengan angka dan huruf.
Kolom dibawahnya adalah nama tanda tangan dan jabatan yang berhak menetapkan SKPD.
Sedang yang paling bawah merupakan TANDA TERIMA.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum



H. SUKADI, SE. MM
Penata Tingkat I
NIP. 19670307 199003 1 008

BUPATI KEDIRI,


ttd

HARYANTI SUTRISNO

**BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
 PAJAK REKLAME**

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Pamenang No. 1 Telp. (0354) 682897 KEDIRI</p>	<p>SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)</p> <p>Tahun</p>			
<p>Nama Wajib Pajak : _____</p> <p>Alamat Jalan : _____</p> <p>Desa : _____</p> <p>Kecamatan : _____</p> <p>Kabupaten : _____</p> <p>NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Menyetor berdasarkan *) : <input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> Lain-lain <input type="checkbox"/> SKPDT <input type="checkbox"/> SPTPD <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> SK Pembedaan <input type="checkbox"/> SKPDKBT <input type="checkbox"/> SK Keberatan</p> <p>Untuk disetorkan ke : Rekening Kas Daerah Kabupaten Kediri (Bank Jatim) atau Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.</p> <p>Masa Pajak (bulan) : _____ Tahun : _____ No.Urut : _____</p>				
No.	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Uraian	Jumlah Pajak (Rp.)
			Jumlah Setoran Pajak	
<p>Dengan huruf </p>				
Ruang untuk Teraan Kas Register _____	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____	Kediri, Penyetor _____		

*) Beri tanda pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki


Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Administrasi Umum
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum

H. SUKADI, SE. MM
 Penata Tingkat I
 NIP. 19670307 199003 1 008

BUPATI KEDIRI,

 ttd
HARYANTI SUTRISNO

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 16 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 - 4 - 2012


BENTUK DAN WARNA TANDA LUNAS PAJAK REKLAME

 PEMERINTAH KABUPATEN	TANDA LUNAS PAJAK REKLAME PERDA NOMOR 1 TAHUN 2011
	BERLAKU
	s/d

KETERANGAN :

WARNA LAMBANG DAERAH : BERWARNA
WARNA TULISAN : HITAM

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Penata Tingkat I
NIP. 19670307 199003 1 008

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

BENTUK DAN ISI PERMOHONAN ANGSURAN UNTUK PAJAK REKLAME

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Angsuran

.....
Kepada
Yth. Bp. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Kediri
di
KEDIRI

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik / Pengelola :
N P W P D :
Alamat :
.....

mengakui masih punya utang Pajak atas SKPD / Tahun /
bulan No. Kohir / Urut berjumlah Rp.

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya utang Pajak tersebut diatas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak(.....) kali dengan masing-masing tersebut di bawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal

Rincian Angsuran	JUMLAH ANGSURAN
TANGGAL PENYETORAN	
Tgl.	Rp.
Tgl.	Rp.
Tgl.	Rp.
Tgl.	Rp.

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini :
.....
.....


Demikianlah permohonan saya dengan harapan dapatnya dipenuhi.

Tanda Terima,
Kepala Bidang Pendataan & Penetapan

Hormat Saya,
PEMOHON

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Penata Tingkat I
NIP. 19670307 199003 1 008

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

BENTUK DAN ISI SURAT PENUNDAAN PEMBAYARAN UNTUK PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl. Pamenang No. 1 Telp. / Fax. (0354) 682897
KEDIRI

SURAT PENUNDAAN PEMBAYARAN

Nomor : 973 / /418.57 /

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N P W P D :
Alamat :

1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran utang Pajak pada tanggal Sebanyakkali angsuran. Terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterima :

a. SKPD Nomor	:	Tgl.	Rp.
b. SKPD Nomor	:	Tgl.	Rp.
c. SKPD Nomor	:	Tgl.	Rp.
d. SKPD Nomor	:	Tgl.	Rp.
				<u>Rp.</u>

Pembayaran angsuran	Angsuran pokok	Sanksi Adm. / Bunga	Jumlah Angsuran
a. Tgl. Angsuran I	Rp.	Rp.	Rp.
b. Tgl. Angsuran II	Rp.	Rp.	Rp.
c. Tgl. Angsuran III	Rp.	Rp.	Rp.
d. Tgl. Angsuran IV	Rp.	Rp.	Rp.
<u>Rp.</u>		<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>

2. Jika Pernyataan pembayaran pada sub 1 diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa sesuai dengan Perundangan dengan yang berlaku.

Mengetahui dan Menyetujui
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Kediri

.....
Yang berjanji,

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Penata Tingkat I

NIP. 19670307 199003 1 008

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

BENTUK DAN ISI SURAT PERINGATAN UNTUK PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl. Pamenang No. 1 Telp. / Fax. (0354) 682897
KEDIRI

Kediri,

NPWPD :

Kepada
Yth. Sdr. _____

di _____

SURAT PERINGATAN

Nomor : 973 / / 418.57 /

Berdasarkan pembukuan kami, ternyata utang Pajak Saudara sampai saat ini belum Saudara bayar.

Kami minta agar sebelum berakhirnya batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertera pada SKPD, segera Saudara bayar ke Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.

Adapun jumlah utang Pajak Saudara, berdasarkan SKPD yang telah Saudara terima adalah sebesar Rp. (.....)

Apabila Saudara masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, maka diharap Saudara datang ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri pada waktu jam kerja.

Demikian surat peringatan ini disampaikan, agar menjadi perhatian Saudara, dan dapatnya dipenuhi sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum

H. SUKADI, SE. MM
Penata Tingkat I

NIP. 19670307 199003 1 008

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN UNTUK PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl. Pamenang No. 1 Telp. / Fax. (0354) 682897
KEDIRI

Kediri,

NPWPD :

Kepada
Yth. Sdr. _____

di _____

SURAT TEGURAN

Nomor : 973 / 418.57 /

Berdasarkan pembukuan kami, ternyata utang Pajak Saudara sampai saat ini belum Saudara bayar.

Sebelum ini kami telah menyampaikan Surat Peringatan kami tanggal, Nomor : 973 / 418.57 /

Apabila Surat Teguran ini tidak juga Saudara Indahkan, maka penagihan akan kami lakukan dengan Surat Paksa.

Adapun besarnya utang Pajak Saudara berdasarkan SKPD yang telah Saudara terima adalah sebesar Rp.(.....) ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp. (.....), dengan rincian sebagai berikut :

a. Pokok = Rp.
b. Bunga = Rp.
JUMLAH = Rp.

Untuk menjadikan perhatian Saudara, agar kewajiban Saudara terhadap Pemerintah Daerah dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Penata Tingkat I

NIP. 19670307 199003 1 008

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 16 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 - 4 - 2012

BENTUK DAN ISI SURAT PAKSA UNTUK PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl. Pamenang No. 1 Telp. / Fax. (0354) 682897
KEDIRI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : / /418.57/

TENTANG
SURAT PAKSA

Menimbang : bahwa

Penanggung Pajak bernama :
bertempat tinggal di : Tlp.

MENUNGGAK PAJAK

Berjumlah : Rp.
Terbilang :


Memerintahkan Penanggung Pajak tersebut diatas untuk membayar jumlah tersebut kepada Bendahara Penerima (BP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri ditambah dengan biaya - biaya penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan surat ini.

Dikeluarkan di Kediri
Pada Tanggal

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI

NAMA JELAS

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Kepala Bagian Hukum



H. SUKADI, SE. MM
Penata Tingkat I
NIP. 19670307 199003 1 008

BUPATI KEDIRI,

ttd


HARYANTI SUTRISNO

**BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPKDB)
PAJAK REKLAME**

 PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Pamenang No. 1 Telp. / Fax. (0354) 682897 KEDIRI	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPKDB)	Nomor :
	Masa Pajak : Tahun :	
Nama Badan / Merk Usaha :		
Alamat :		
NPWPD :		
Nama Pemilik / Pengelola :		
Tanggal Ditetapkan :		
Pajak Reklame terutang :		
Sanksi Administratif (25 %) :		
Jumlah :		
Dengan Huruf :		
<p>PERHATIAN :</p> <p>Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan, apabila tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dan dapat ditagih dengan surat paksa.</p> <p style="text-align: right;">Kediri, KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI</p> <p style="text-align: right;">.....</p>		

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Penata Tingkat I
NIP. 19670307 199003 1 008

BUPATI KEDIRI,

ttd


HARYANTI SUTRISNO

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 16 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 - 4 - 2012

**BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
(SKPKBT) PAJAK REKLAME**

 PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Pamenang No. 1 Telp. / Fax. (0354) 682897 KEDIRI	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)	Nomor :
	Masa Pajak : Tahun :	
Nama Badan / Merk Usaha :	
Alamat :	
NPWPD :	
Nama Pemilik / Pengelola :	
Tanggal Ditetapkan :		
Pajak Reklame terutang :		
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan :		
Sanksi Administratif (25 %) :		
Jumlah :		
Dengan Huruf :	
PERHATIAN : Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan, apabila tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi administratif sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dan dapat ditagih dengan surat paksa.		
Kediri, KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI 		

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Kepala Bagian Hukum



H. SUKADI, SE. MM
Penata Tingkat I
NIP. 19670307 199003 1 008

BUPATI KEDIRI,

ttd


HARYANTI SUTRISNO

**BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)
UNTUK PAJAK REKLAME**

 PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Pamenang No. 1 Telp. / Fax. (0354) 682897 KEDIRI	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)	Nomor :
	Masa Pajak : _____ Tahun : _____	
Nama Badan / Merk Usaha : _____ Alamat : _____ NPWPD : _____ Nama Pemilik / Pengusaha : _____		
Berdasarkan pembukuan kami ternyata utang Pajak Saudara belum dilunasi sebesar :		
Tanggal Ditetapkan : _____		
Pajak Reklame terutang : _____		
Sanksi Administratif (2 %) : _____		
Jumlah : _____		
Dengan Huruf : _____		
PERHATIAN : Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan, apabila tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi administratif sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dan dapat ditagih dengan surat paksa.		
Kediri, KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI		
.....		

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Penata Tingkat I
NIP. 19670307199003 1 008

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO